



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara “Cerai Talak” antara :

PEMBANDING, agama Islam, tempat kediaman Kabupaten Pesisir Selatan,
sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat**
Rekonvensi/Pembanding;
melawan

TERBANDING, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan,
sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat**
Rekonvensi/Terbanding,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Pn. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 H, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 22 /Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Painan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari Tahun 2020 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 10 Januari Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Pn.;

Bahwa Pembanding dalam perkara *a-quo* telah mengajukan memori banding tanggal 13 Januari 2020 dan diterima Pengadilan Agama Painan pada tanggal 13 Januari 2020 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2020, sesuai dengan relas pemberitahuan Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Pn.;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Pengadilan Agama Painan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut sudah disampaikan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 0845/Pdt.G/2019/PA.Pn.

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzaage*, masing-masing pada tanggal 3 Februari 2020, sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Pn yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan, Pembanding telah melaksanakan *Inzage* pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Pn. tanggal 5 Februari 2020 namun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (*Inzaage*) sampai berkas banding perkara a *quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, sesuai dengan Surat Keterangan tidak memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Painan Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Pn. tanggal 6 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Pdg. tanggal 10 Februari 2020, untuk selanjutnya majelis hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon /Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Termohon/Pembanding secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima (*Ont van kelijk verklaard*) ;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Padang yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Pengadilan Agama Painan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding ini, yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan sebuah foto serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon/Terbanding dan satu saksi yang diajukan oleh pihak Termohon/Pembanding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Painan Nomor : 0485/Pdt.G/2019/PA.Pn tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, serta memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, Maka Majelis Hakim tingkat banding dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat menyetujui dasar-dasar dan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan, karena dipandang sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding maupun satu saksi yang diajukan Termohon/Pembanding telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak rukun dan harmonis lagi semenjak tahun 2009 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dikarenakan menurut Pemohon/Terbanding Termohon/Pembanding tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dan suka marah-marah urusan sepele sedangkan menurut Termohon/Pembanding Pemohon/Terbanding telah berselingkuh dengan wanita lain, indikasi ketidak harmonisan rumah tangga mereka adalah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah rumah semenjak awal tahun 2015 sampai sekarang, apalagi usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator yang ditunjuk serta Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tetapi tidak berhasil karena Pemohon/Terbanding tetap ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*Broken Marriage*) antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal yang demikian telah terjadi pada rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1997 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan Dalam Konvensi yang mengabulkan permohonan Pemohon tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Painan dalam rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan dalam rekonvensi, karena pertimbangan hukum dan putusan tersebut sudah dipandang tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambah pertimbangan sendiri dan pertimbangan untuk menanggapi memori banding dari Termohon/Pembanding dan kontra memori banding dari Pemohon/Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah membaca, mempelajari dengan teliti memori banding yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan yang memutus kewajiban membayar uang mut'ah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang jauh di bawah tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana Pengugat Rekonvensi/Pembanding menuntut lebih besar adalah sebagai kompensasi nafkah isteri dan anak yang tidak dibayar 5 tahun 6 bulan lamanya atau semenjak tanggal 03 April 2014 sampai 30 Desember 2019 dan nafkah setelah putusan Pengadilan Agama Painan sampai sekarang atau nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya, bahwa biaya nafkah isteri dan anak yang di bawah pemeliharaan ibunya ditanggung oleh ayahnya, Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandungnya termasuk nafkah anak masa yang akan datang kalau terjadi perceraian sesuai Pasal 105 dan 106 Kompilasi Hukum

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), tetapi dalam perkara yang berjalan pada tingkat pertama Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak pernah mempermasalahkan nafkah ketinggalan dan nafkah anak yang akan datang tetapi menuntut mut'ah dalam jumlah besar, seharusnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding memisahkan atau merinci gugatan tersebut antara mut'ah, nafkah ketinggalan dan nafkah anak masa yang akan datang kalau terjadi perceraian, karena yang dituntut hanya uang mut'ah maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan memutus uang mut'ah saja sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tanpa mempertimbangkan kewajiban-kewajiban lain yang dimasukkan ke dalam mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah ketinggalan selama perkawinan dan setelah putusan perceraian di Pengadilan Agama Painan termasuk nafkah anak yang akan datang kalau terjadi perceraian tidak pernah dituntut dan dibicarakan pada sidang Pengadilan Agama Painan, baru muncul di tingkat banding dalam memori banding sehingga sesuai dengan hukum acara yang berlaku apa-apa yang tidak pernah dimasalahkan di tingkat pertama tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat banding, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam hal ini dalam perkara *a quo* harus dikesampingkan, namun demikian sesuai dengan hukum acara yang berlaku Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat mengajukan gugatan tersendiri di Pengadilan Agama Painan mengenai nafkah yang dilalaikan terhadap isteri dan anak-anak dan nafkah anak masa yang akan datang kalau terjadi perceraian dan hak-hak lain sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, maka tuntutan Nafkah yang dilalaikan dalam perkara ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan yang mengadili dan mempertimbangkan serta menjatuhkan putusan hanya terbatas pada mut'ah saja tanpa memperhatikan kompensasi dengan nafkah-nafkah lain tidak dapat disalahkan karena telah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam surat gugatan, sedangkan jumlah nominal yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) juga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sudah memenuhi rasa keadilan, karena yang yang dituntut dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada uang mut'ah saja, di samping memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan mengenai biaya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa begitu juga halnya dengan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah dengan rincian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan, karena putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan apabila ditinjau dari pendapatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya, karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Painan mengenai nafkah iddah tersebut dipandang sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Agama Painan mengenai nafkah iddah ini tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua petitum Penggugat Rekonvensi/Pembanding dikabulkan, sedangkan jumlah nominalnya tidak dikabulkan seluruhnya sehingga tuntutan jumlah nominal selebihnya haruslah ditolak, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya dipandang sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Agama Painan yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selebihnya tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sepakat

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam musyawarahnya bahwa putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Pn. tanggal 20 Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 Hijriah baik dalam konvensi maupun rekonvensi haruslah dikuatkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA.Pn, tanggal 20 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1441 Hijriah ;
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. TASLIM, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.H** dan **Drs. H. AHMAD ZEIN** masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1441 Hijriah dengan dihadiri oleh **Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.H** dan **Dra. Hj. HUSNI SYAM** sebagai hakim-hakim anggota yang ikut bersidang dan **Drs. Wildon Djoni** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Drs. H. TASLIM, M.H

Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.H

Hakim Anggota II

Dra. Hj. HUSNI SYAM

Panitera Pengganti

Drs. WILDON DJONI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Halaman 10 dari 9 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 9 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)